

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAWASAN PENYEDIAAN AIR BERSIH

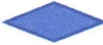
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Kapal 2. SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Pesawat 3. SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Higiene Sanitasi Gedung/ Bangunan (HSGB) 4. SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	Surat sugas, water test kit, peralatan pengambilan sampel bakteriologis (botol sampel, bunsen, kertas label, korek api, cool box, icepack, handscoon, tisu, masker), peralatan pengambilan sampel kimiawi (palintest, jerigen/botol sampel, kertas label), peralatan pemeriksaan mikrobiologi portable, inkubator, komparator, TDS/EC/pH/temp meter, cool box, reagen, alkohol, kendaraan operasional, tas Lapangan, formulir, ATK, GPS, komputer, printer, flashdisk
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/katimker untuk membuat perencanaan pengawasan penyediaan air bersih				Data untuk pengawasan penyedia air bersih, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan dan pengawasan penyediaan air bersih				Disposisi, kertas, komputer, printer, flashdisk	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan dan pengawasan penyediaan air bersih				Water test kit, botol sampel, bunsen, kertas label, cool box, jerigen, komparator, TDS/EC/pH/temp meter, alat tulis, spidol, formulir, tas lapangan, kertas, penggaris, GPS, surat tugas	30 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
4	Membuat pemetaan pengawasan penyediaan air bersih				Alat tulis, kertas, penggaris, pensil, GPS, tas, komputer	30 Menit	Peta/denah	
5	Pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih :							
	1. Inspeksi sanitasi				Alat tulis, formulir, tas lapangan, surat tugas	20 Menit	Tingkat risiko pencemaran rendah dan tinggi	
	2. Pengawasan air bersih dengan pengambilan sampel air secara fisik, kimia, dan bakteriologis							
	a. Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih (bakteriologis)				botol sampel, bunsen, kertas label, cool box, spidol, alat tulis, tas lapangan, kertas, surat tugas	1500 Menit	Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat	
	b. Pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih (fisik dan kimia)				Water test kit, palintest, TDS/EC/pH/temp meter, bunsen, kertas label, cool box, jerigen/botol sampel, komparator, spidol, formulir, tas lapangan, kertas, surat tugas	180 Menit	Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat	
6	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/katimker				Hasil pemeriksaan pengawasan penyediaan air bersih	10 Menit	Laporan	
7	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil pengawasan penyediaan air bersih				Kertas, Komputer, printer	10 Menit		
								

8	Menindak lanjuti hasil pengawasan penyediaan air bersih :							
	1. Tindak lanjut inspeksi sarana penyediaan air bersih				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	30 Menit	Rekomendasi (pembinaan guna perbaikan sarana PAB)	
	2. Tindak lanjut pengambilan sampel air secara fisik, kimia, dan bakteriologis (pembinaan intensif perbaikan kualitas air)				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	30 Menit	Rekomendasi (Sertifikat kualitas air, saran perbaikan)	
9	Pelaporan hasil pengawasan penyediaan air bersih				Alat tulis, kertas, komputer, printer	60 Menit	Laporan	

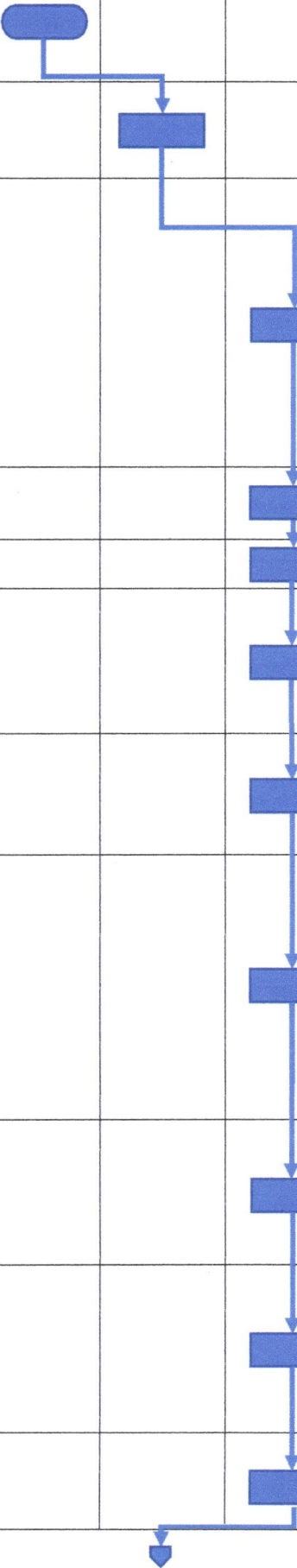
 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2702/2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN HIGIENE SANITASI GEDUNG/BANGUNAN (HSGB)

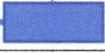
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengawasan Pencemaran Udara 2. SOP Pengawasan Penyediaan Air Bersih 3. SOP Pengukuran Kebisingan	Kendaraan, lux meter, sound level meter, multi gas detector, particle counter, botol sampel, thermohyrometer, anemometer, senter, formulir, alat tulis, alkohol, surat tugas, alat pengukur pencemaran kimia, fisika, dan bakteri
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/ katimker untuk membuat rencana pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/ Bangunan (HSGB)				Data untuk pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/Bangunan (HSGB), kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan koordinator substansi/katimker untuk membuat surat pemberitahuan kepada otoritas Pelabuhan/ Bandara/PLBDN, Tembusan kepada Pelabuhan/Bandara/ PLBDN				kertas, komputer, printer, flashdisk	30 Menit	Surat	
3	Menugaskan PF untuk melakukan pendataan dan Pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/Bangunan (HSGB)				Disposisi, kertas, komputer, printer, flashdisk	15 Menit	Disposisi	
4	Menyiapkan alat dan bahan pendataan dan Pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/ Bangunan (HSGB)				Kendaraan, lux meter, sound level meter, multi gas detector, particle counter, botol sampel, thermohygrometer, senter, anemometer, formulir, alat tulis, alkohol, surat tugas, alat pengukur pencemaran kimia, fisika, dan bakteri	30 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
5	Melakukan pendataan Pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/ Bangunan (HSGB)				Alat tulis, formulir pendataan, pensil, tas, komputer	30 Menit	Data	
6	Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Higiene Sanitasi Gedung/Bangunan (HSGB)				Kendaraan, lux meter, sound level meter, multi gas detector, particle counter, botol sampel, thermohygrometer, senter, anemometer, formulir, alat tulis, alat pengukur pencemaran kimia, fisika, dan bakteri	120 Menit	Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat	
7	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/ katimker				Hasil pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/ Bangunan (HSGB)	10 Menit	Laporan	
8	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/Bangunan (HSGB)				Kertas, komputer, printer	10 Menit		
9	Menindaklanjuti hasil Pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/Bangunan (HSGB)				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	60 Menit	Rekomendasi, saran, perbaikan	
10	Pelaporan hasil Pengawasan Higiene Sanitasi Gedung/ Bangunan (HSGB)				Alat tulis, kertas, komputer, printer	60 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2703 /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP.196905312006041001
	Judul SOP	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)

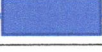
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 3. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengawasan Penyediaan Air Bersih	Food security kit, water test kit, TDS/EC/pH/temp meter, lux meter, plastik sampel, penjapit makanan steril, kertas label, cool box, icepack, bunsen, formulir, alat tulis, sarung tangan, buku register, alkohol, kapas lidi steril, carry blair, NaCl.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/katimker untuk membuat perencanaan pengawasan higiene sanitasi TPP				Data TPP, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pendataan dan pengawasan higiene sanitasi TPP				Disposisi, kertas, komputer, printer, flash disk	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan alat dan bahan pendataan dan pengawasan higiene sanitasi TPP				Food security kit, water test kit, lux meter, plastic sampel, penjapit makanan steril, label, cool box, bunsen, formulir, alat tulis, sarung tangan, reagen, alkohol, kapas, lidi steril, carry blair, surat tugas	30 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
4	Melakukan pendataan pengawasan higiene sanitasi TPP				Alat tulis, formulir pendataan, pensil, tas, komputer	30 Menit	Data	
5	Pelaksanaan pengawasan higiene sanitasi TPP:							
	1. Inspeksi sanitasi				Alat tulis, formulir, lux meter, water test kit, TDS/EC/pH/temp meter, tas lapangan	20 Menit	Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat	
	2. Pengawasan kualitas makanan secara organoleptik (pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan)				Wadah sampel, penjapit makanan, formulir, alat tulis, sarung tangan	120 Menit	Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat	
	3. Pengawasan kualitas makanan secara mikrobiologi dan kimia (pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan) (2x setahun)				Food security, water test kit, plastic sampel, penjapit makanan steril, label, cool box, icepack, thermometer, bunsen, formulir, alat tulis, sarung tangan, alkohol, kapas	2 Minggu	Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat	
	4. Pengawasan kualitas peralatan (pengambilan dan pemeriksaan sampel usap alat) (2x setahun)				Label, cool box, icepack, bunsen, formulir, alat tulis, sarung tangan, alkohol, kapas lidi steril, larutan NaCl	2 minggu	Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat	
	5. Pengawasan penjamah makanan (pengambilan dan pemeriksaan sampel usap dubur) (insidentil)				Label, cool box, icepack, bunsen, formulir, alat tulis, sarung tangan, reagen, alkohol, kapas, kapas lidi steril, carry blair	2 minggu	Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat	
6	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/ katimker				Hasil pemeriksaan pengawasan higiene sanitasi TPP	10 Menit	Laporan	

7	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil pengawasan higiene sanitasi TPP				Kertas, Komputer, printer	10 Menit		
8	Menindaklanjuti hasil pengawasan higiene sanitasi TPP				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	30 Menit	Rekomendasi (sertifikat, saran perbaikan, cabut sertifikat laik higiene)	
9	Pelaporan hasil pengawasan higiene sanitasi TPP				Alat tulis, kertas, komputer, printer	60 Menit	Laporan	

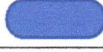
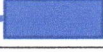
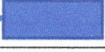
 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2704 /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SANITASI KAPAL

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. IHR Revisi Tahun 2005 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan, Fungsional Entomolog Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengawasan Penyediaan Air Bersih	Lux meter, water test kit, sound level meter, tas, senter, TDS/EC/pH/temp meter, botol sampel, cool box, handscoon, alkohol, surat tugas, formulir, dan alat tulis
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/katimker untuk membuat perencanaan/menentukan jumlah kapal yang diawasi				Data kapal, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pengawasan pemeriksaan sanitasi kapal				Disposisi, kertas, komputer, printer, flash disk	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan alat dan bahan pengawasan pemeriksaan sanitasi kapal				Formulir, alat tulis, lux meter, sound level meter, TDS/EC/pH/temp meter, water test kit, senter, tas, alcohol, handscoon, botol sampel, cool box	15 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
4	Melakukan pengawasan pemeriksaan sanitasi kapal							
	1. Inspeksi sanitasi (sanitasi, vektor, dan pangan kemasan)				Formulir, alat tulis, lux meter, sound level meter, senter, tas	60 Menit	Risiko rendah dan risiko tinggi	
	2. Pengambilan dan pemeriksaan sampel air secara fisik/bakteriologis/ kimia				Formulir, alat tulis, water test kit, TDS/EC/pH/temp meter, tas, alkohol, handscoon, plastik/botol sampel, cool box	60 Menit	Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat	
5	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/katimker				Hasil pemeriksaan pengawasan pemeriksaan sanitasi kapal	10 Menit	Laporan	
6	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil pengawasan pemeriksaan sanitasi kapal				Kertas, komputer, printer	10 Menit		
7	Menindaklanjuti hasil pengawasan pemeriksaan sanitasi kapal				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	30 Menit	Rekomendasi (SSCEC, PHQC, dan saran perbaikan)	
8	Pelaporan hasil pengawasan pemeriksaan sanitasi kapal				Alat tulis, kertas, komputer, printer	60 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/ <u>2705</u> /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SANITASI PESAWAT UDARA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengawasan Penyediaan Air Bersih	Lux meter, water test kit, tas, senter, food poison detection, formulir, masker, handsocon , surat tugas.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/ katimker untuk membuat rencana/ menentukan jumlah pesawat yang diawasi				Data pesawat, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat				Disposisi, kertas, komputer, printer, flashdisk	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan alat dan bahan pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat				Lux meter, water test kit, tas, senter, food poison detection, formulir, masker, handscoon	10 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
4	Melakukan pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat (inspeksi sanitasi)				Lux meter, water test kit, tas, senter, food poison detection, formulir, masker, handscoon	30 Menit	Memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat	
5	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/katimker				Hasil pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat	10 Menit	Laporan	
6	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat				Kertas, komputer, printer	10 Menit		
7	Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	30 Menit	Rekomendasi, saran, dan perbaikan	
8	Pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat				Alat tulis, kertas, komputer, printer	30 Menit	Laporan	

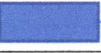
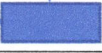
 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/ 2706 /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGUKURAN KEBISINGAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP pengawasan dan pemeriksaan Higiene Sanitasi Gedung/ Bangunan (HSGB)	Sound level meter, komputer, program komputer pembuat noise contour model, printer, plotter, formulir kebisingan, ATK, surat tugas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/ katimker untuk membuat rencana pengukuran kebisingan				Data untuk pengukuran kebisingan, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan dan pengukuran kebisingan				Disposisi, kertas, komputer, printer, flashdisk	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan dan pengukuran kebisingan				Sound level meter, komputer, program komputer pembuat noise contour model, printer, plotter, formulir kebisingan, ATK, surat tugas	30 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
4	Pelaksanaan pengukuran kebisingan:							
	1. Melakukan pemetaan untuk penentuan titik sampling				Plotter, ATK	30 Menit	Peta kebisingan	
	2. Pengukuran kebisingan pada kawasan kebisingan (dengan cara sederhana, langsung, dan wawancara)				Sound level meter, formulir kebisingan, ATK	120 Menit	Memenuhi dan tidak memenuhi syarat	
5	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/ katimker				Hasil pengukuran kebisingan	10 Menit	Laporan	
6	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil pengukuran kebisingan				Kertas, Komputer, printer	10 Menit		
7	Menindaklanjuti hasil pengukuran kebisingan				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	30 Menit	Rekomendasi, saran, dan perbaikan	
8	Pelaporan hasil pengukuran kebisingan				Alat tulis, kertas, komputer, printer	30 Menit	Laporan	

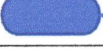
 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2707/2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAWASAN PENCEMARAN UDARA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 3. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP pengawasan dan pemeriksaan Higiene Sanitasi Gedung/ Bangunan (HSGB)	Particle counter, multi gas detector, surat tugas, formulir, ATK, kertas, komputer, printer, amplop
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/ katimker untuk membuat rencana pengawasan pencemaran udara				Data untuk pengawasan pencemaran udara, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan dan pengawasan pencemaran udara				Disposisi, kertas, komputer, printer, flash disk	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan dan pengawasan pencemaran udara				Particle counter, multi gas detector, formulir, ATK, kertas, komputer, printer, amplop	30 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
4	Melakukan pemetaan untuk penentuan titik sampling				Particle counter, multi gas detector, formulir, ATK	30 Menit	Daerah yang berpotensi terhadap pencemaran udara dan daerah control	
5	Pelaksanaan pengawasan pencemaran udara:					120 Menit		
	1. Pengukuran kualitas udara di daerah potensi pencemaran				Particle counter, multi gas detector, formulir, ATK	60 Menit	Memenuhi dan tidak memenuhi syarat	
	2. Pengukuran kualitas udara di daerah control				Particle counter, multi gas detector, formulir, ATK	60 Menit	Memenuhi dan tidak memenuhi syarat	
6	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/ katimker				Hasil pengawasan pencemaran udara	10 Menit	Laporan	
7	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil pengawasan pencemaran udara				Kertas, komputer, printer	10 Menit		
8	Menindaklanjuti hasil pengawasan pencemaran udara				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	60 Menit	Rekomendasi (saran perbaikan)	
9	Pelaporan hasil pengawasan pencemaran udara				Alat tulis, kertas, komputer, printer	60 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2708/2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAWASAN LIMBAH B3

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Permen LHK No. P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Kapal 2. SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Sanitasi Pesawat Udara 3. SOP Pengawasan Pencemaran Udara	Kendaraan operasional, botol sampel, skop/cidukan, formulir, perlengkapan sampling
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/ katimker untuk membuat perencanaan pengawasan limbah B3				Data untuk pengawasan limbah B3, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan dan pengawasan limbah B3				Disposisi, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan dan pengawasan limbah B3				Kendaraan operasional, botol sampel, skop/ cidukan, formulir, perlengkapan sampling	30 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
4	Melakukan pemetaan pengawasan limbah B3				Kendaraan operasional, botol sampel, skop/ cidukan, formulir, perlengkapan sampling	30 Menit	Peta	
5	Pelaksanaan pengawasan limbah B3:							
	1. Pengambilan sampel limbah B3				Kendaraan operasional, botol sampel, skop/ cidukan, formulir, perlengkapan sampling	60 Menit	Sampel limbah B3	
	2. Pemeriksaan sampel limbah B3 di laboratorium terakreditasi				-	2 Minggu	Aman dan tidak aman	
6	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/katimker				Hasil pemeriksaan laboratorium limbah B3	10 Menit	Laporan	
7	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil pengawasan limbah B3				Kertas, Komputer, printer	10 Menit		
8	Menindaklanjuti hasil pengawasan limbah B3				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	60 Menit	Rekomendasi (langsung dibuang atau melalui proses pengolahan)	
9	Pelaporan hasil pengawasan limbah B3				Alat tulis, kertas, komputer, printer	30 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/279/2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAWASAN LEVERANSIR/SUPLIER BAHAN MAKANAN

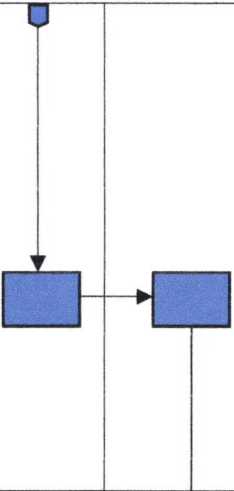
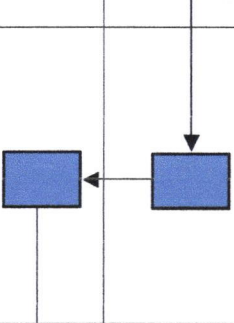
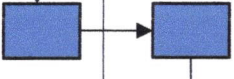
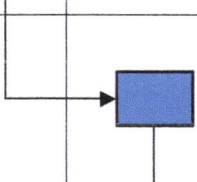
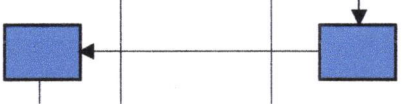
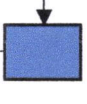
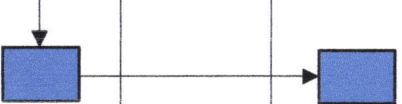
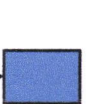
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 3. Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4. Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengawasan Penyediaan Air Bersih 2. SOP Pengawasan dan Pemeriksaan Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	Food security kit, plastik sampel, cool box, kendaraan operasional, formulir, handscoon, reagen, alkohol 70%, flashdisk
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ka. KKP	Korsub/ Katimker	Pejabat Fungsional (PF)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan koordinator substansi/katimker untuk membuat rencana pengawasan leveransir/suplier bahan makanan				Data untuk pengawasan leveransir/suplier bahan makanan, kertas, komputer, printer	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pendataan dan pengawasan leveransir/suplier bahan makanan				Disposisi, kertas, komputer, printer, flashdisk	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan alat dan bahan pendataan dan pengawasan leveransir/suplier bahan makanan				Food security kit, plastik sampel, cool box, kendaraan operasional, formulir, handscoon, reagen, alkohol 70%, alat tulis, formulir pendataan, pensil, tas, komputer, printer	30 Menit	Ketersediaan alat dan bahan	
4	Melakukan pendataan pengawasan leveransir/suplier bahan makanan				Alat tulis, formulir pendataan, pensil, tas, komputer, printer	30 Menit	Data	
5	Pelaksanaan pemeriksaan leveransir/suplier bahan makanan:				Alat tulis, formulir pendataan, pensil, tas, komputer, printer	60 Menit	Ada bahan yang mencurigakan dan tidak	
	1. Ada bahan yang mencurigakan (diambil sampel dan diperiksa di lab KKP)				Food security kit, plastik sampel, cool box, kendaraan operasional, formulir, handscoon, reagen, alkohol 70%	120 Menit	Layak dan tidak layak	
6	Melaporkan hasil pemeriksaan ke koordinator substansi/ katimker				Hasil pemeriksaan leveransir/suplier bahan makanan	10 Menit	Laporan	
7	Menugaskan PF untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan leveransir/suplier bahan makanan				Kertas, komputer, printer	10 Menit		
8	Menindaklanjuti hasil pemeriksaan leveransir/suplier bahan makanan				Alat tulis, kertas, komputer, printer, amplop	30 Menit	Rekomendasi (Sertifikat/tidak diberi izin)	
9	Pelaporan hasil pemeriksaan leveransir/suplier bahan makanan				Alat tulis, kertas, komputer, printer	60 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/ <u>2710</u> /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	TINDAKAN PENYEHATAN ALAT ANGKUT

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. IHR revisi Tahun 2005 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4. Permenkes RI No. 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN 5. Permenkes RI No. 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal	1. Fungsional Entomologi Kesehatan 2. Fungsional Epidemiologi Kesehatan 3. Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan 4. Fungsional Dokter/ Perawat
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi kapal 2. SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat	Surat Tugas, Wear pack, Sarung tangan, Masker, Canester, Gas detector, Hand Spraying Gendong, Elektrik Spraying (ULV), Mist Blower, Bahan Kimia Pestisida/ Insektisida, Sepatu Boot, Spraycant, Mini Bosh, Google, Senter Kepala, Generator Listrik (Genset), Helm Lapangan, Handuk, Ember, Gelas Ukur, Gayung, Alat Pengaduk, Corong Pemindah Saringan, Antidot Sesuai dengan pestisida/ insektisida, Lem, Lakban, Kendaraan Oprasional, Kantong Plastik, Timbangan, Sisir, Penggaris, APD, Misroskop, Pinset
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KA. KKP	KORSUB/ KATIMKER	BUS	PEJABAT FUNGSIONAL (PF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Korsub/ Katimker menyampaikan hasil temuan pemeriksaan kapal/pesawat dan atau surat permintaan pihak kapal					Dokumentasi hasil temuan pemeriksaan/ surat permintaan kapal/pesawat	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan Korsub/ Katimker menyiapkan dokumen, petugas untuk pengawas KKP dan dokumen untuk BUS					Kertas dan alat tulis	10 Menit	Disposisi	
3	Korsub/ Katimker meminta persetujuan, untuk pengawas KKP dan Bus untuk melaksanakan tindakan penyehatan					Dokumen-Dokumen	15 Menit	Disposisi	
4	Menugaskan badan usaha swasta yang ditunjuk untuk melakukan tindakan penyehatan					kertas, computer, printer	20 Menit	ST	
5	Menugaskan pengawas KKP yang akan mengawasi pelaksanaan tindakan penyehatan					kertas, computer, printer	20 Menit	ST	
6	BUS menunjuk supervisor dan petugas lain					Kertas, komputer, printer	20 Menit	Orang/tenaga	
7	Pengawas menentukan tenaga, peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tindakan penyehatan					Kertas, komputer, printer	30 Menit	Ketersediaan alat dan tenaga	
8	Melakukan pelaksanaan tindakan penyehatan								
	1. Pengawas KKP menanyakan BUS tentang kelengkapan administrasi					Kertas, komputer, printer	15 Menit	Dokumen	
	2. Pengawas KKP dan supervisor BUS memeriksa kelengkapan tindakan penyehatan seperti tenaga dan peralatan			 		Kertas, komputer, printer	30 Menit	Ketersediaan tenaga dan peralatan	

3.	Pengawas KKP dan supervisor menemui nahkoda kapal untuk menyerahkan ST, persyaratan tindakan penyehatan, penandatanganan surat pernyataan aman, konfirmasi ulang besar ruang kapal dan melakukan pemeriksaan hal yang berkaitan dengan tindakan penyehatan				Dokumen	60 Menit	Kelengkapan administrasi	
3.a.	Disinfeksi				Ulv Portable, Mini Bosh, APD, Wear Pack, Desinfektan,	120 Menit	Laporan	
b.	Disinseksi				Ulv Portable, Mini Bosh, Spraycant, Mist Blower, APD, Wear Pack, Insektisida,	120 Menit	Laporan	
c.	Fumigasi				Kertas, lem, lakban	120 Menit	Ruangan siap di fumigasi	
c.1.	Melakukan penggasan				Pakaian kerja, Sarung tangan, Masker, Canester		Terbebasnya kapal dari vektor	
c.2.	Melakukan pembebasan gas				Pakaian kerja, Sarung tangan, Masker, Canester, Gas detector		Kapal sudah bebas bahaya	
9	Penilaian				Kertas, alat tulis, kantong plastic, timbangan, sisir, mistar, APD, misroscop, pinset		Laporan	
10	Melaporkan hasil tindakan penyehatan				Hasil tindakan penyehatan alat angkut (Disinfeksi, Disinseksi, Fumigasi)	120 Menit	Laporan	
11	Menugaskan staf untuk menindaklanjuti hasil tindakan penyehatan alat angkut (Fumigasi/Deratisasi)				Kertas, Komputer, printer	10 Menit		

11	Menindak lanjuti hasil tindakan penyehatan alat angkut (Fumigasi/Deratisasi)					Alat tulis, kertas, computer, printer, amplop, Baskom, Sisir, Penggaris, Timbangan, Sisir, APD, Misroskop, Pinset, Chlorofom, Kapas, Petridiks, Kantong Plastik,	120 Menit	Rekomendasi (Penerbitan SSCC)	
12	Pelaporan hasil tindakan penyehatan alat angkut					Alat tulis, kertas, computer, printer	60 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2711 /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAMATAN DAN PENGENDALIAN NYAMUK AEDES

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- IHR revisi Tahun 2005 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan - Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Entomologi Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi kapal - SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat - SOP tindakan penyehatan alat angkut - SOP pengawasan dan pemeriksaan tempat pengelolaan pangan - SOP pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi gedung/ bangunan	Surat Tugas, Mobil Operasional, Formulir, Kertas Label, Tas Lapangan, ATK, Senter, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, Gayung, Pipet Sedang, Pipet Kecil, Lup, Botol Vial, Petridish, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Mikroskop, Ovitrap, Thermal Fogging, Mesin ULV, Masker N95, Busi, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Sendok, Plastik Klip, Timbangan, Larvasida, Insektisida, Solar/Dexlite, Bensin/Pertamax, Buku Kunci Identifikasi.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KA. KKP	KORSUB/ KATIMKER	PEJABAT FUNGSIONAL (PF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Korsub/Katimker untuk membuat perencanaan pemetaan, pengamatan dan pengendalian nyamuk Aedes.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan, pengamatan serta pengendalian stadium larva, telur dan nyamuk dewasa Aedes.				Formulir, Kertas Label, Tas Lapangan, ATK, Senter, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, Gayung, Pipet Sedang, Pipet Kecil, Lup, Botol Vial, Petridish, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Mikroskop, Ovitrap, Thermal Fogging, Busi, Mesin ULV, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Sendok, Plastik Klip, Timbangan, Larvasida, Insektisida, Solar/Dexlite, Bensin/Pertamax, Buku Kunci Identifikasi.	30 Menit	Ketersediaan Alat dan Bahan	
4	Melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer yang merupakan tempat perindukan potensial stadium larva dan telur.				Mobil Operasional, GPS, ATK, Tas Lapangan, Komputer, Printer.	120 Menit	Peta	
3	Melaksanakan kegiatan pengamatan:							
	A. Stadium larva dan pemberantasan.							

	1. Pemeriksaan Container positif larva nyamuk Aedes yang ada pada semua bangunan dengan menggunakan senter di daerah Perimeter dan Buffer serta pembubuhan larvasida.				Mobil Operasional, Tas Lapangan, Formulir, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), Senter, Gayung, Pipet Sedang, Pipet Kecil, Botol Vial, Plastik Klip, Sendok, Timbangan, Larvasida.	4 Jam	Laporan	
	2. Identifikasi larva nyamuk Aedes				ATK, Pipet Sedang, Pipet Kecil, Lup, Botol Vial, Petridish, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Mikroskop, Buku Kunci Identifikasi.	30 Menit	Laporan	
	3. Membuat laporan rekapitulasi pengamatan dan pengendalian larva nyamuk Aedes.				Komputer, Printer, ATK.	30 Menit	Laporan	
	B. Stadium telur							
	1. Peletakan dan pengamatan Ovitrap di dalam dan di luar bangunan pada wilayah Perimeter dan Buffer.				Mobil Operasional, Tas Lapangan, Formulir, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), Ovitrap.	1 Minggu	Laporan	
	2. Membuat laporan Ovitrap Indeks.				Komputer, Printer, ATK.	30 Menit	Laporan	
4	Pemberantasan nyamuk dewasa Aedes.							
	1) Menugaskan Korusub/ Katimker untuk melakukan pengendalian nyamuk dewasa Aedes.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
	2) Menugaskan PF untuk melakukan pengendalian nyamuk dewasa Aedes.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
	3) Membuat Surat Pemberitahuan kepada masyarakat untuk melakukan pemberantasan nyamuk dewasa Aedes.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Pemberitahuan	

								
4) Melakukan pengendalian nyamuk dewasa Aedes.					Mobil Operasional, Thermal Fogging, Mesin ULV, Masker N95, Busi, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida, Solar/Dexlite, Bensin/Pertamax.	180 Menit	Laporan	
5) Melakukan pembersihan Alat-alat yang dipergunakan pada pelaksanaan pengendalian nyamuk dewasa Aedes.					Thermal Fogging, Mesin ULV, Masker N95, Sarung Tangan, Kain Lap, Ember, Bensin/Pertamax.	60 Menit	Alat-alat menjadi bersih	
6) Membuat laporan kegiatan pemberantasan nyamuk dewasa Aedes.					Komputer, printer, ATK.	120 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2712 /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAMATAN DAN PENGENDALIAN NYAMUK ANOPHELES

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. IHR revisi Tahun 2005 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4. Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Entomologi Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi kapal 2. SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat 3. SOP tindakan penyehatan alat angkut 4. SOP pengawasan dan pemeriksaan tempat pengelolaan pangan 5. SOP pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi gedung/ bangunan	Surat Tugas, Mobil Operasional, Formulir, Kertas Label, Tas Lapangan, ATK, Senter, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, Gayung, Dipper/Cidukan, Pipet Sedang, Pipet Kecil, Lup, Botol Vial, pH Meter, Anemometer, Lux Meter, Refraktometer, Aspirator, Thermohygrometer, Paper Cup, Kain Kasa, Kapas, Karet, Choloroform, Gabus, Pinset, Jarum Seksi, Insect Pin, Petridish, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Mikroskop, Spraycan, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida, Buku Kunci Identifikasi.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KA. KKP	KORSUB/ KATIMKER	PEJABAT FUNGSIONAL (PF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Korsub/Katimker untuk membuat pemetaan, pengamatan dan pengendalian nyamuk Anopheles.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan, pengamatan serta pengendalian stadium larva, dan nyamuk dewasa Anopheles.				Mobil Operasional, Formulir, Kertas Label, Tas Lapangan, ATK, Senter, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, Gayung, Dipper/Cidukan, Pipet Sedang, Pipet Kecil, Lup, Botol Vial, pH Meter, Anemometer, Lux Meter, Refraktometer, Aspirator, Thermohygrrometer, Paper Cup, Kain Kasa, Karet, Choloroform, Gabus, Pinset, Jarum Seksi, Insect Pin, Petridish, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Mikroskop, Spraycan, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida, Buku Kunci Identifikasi.	30 Menit	Ketersediaan Alat dan Bahan	
4	Melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer yang merupakan tempat perindukan potensial stadium larva dan nyamuk dewasa Anopheles.				Mobil Operasional, GPS, ATK, Tas Lapangan, Komputer, Printer.	120 Menit	Peta	
5	Melaksanakan kegiatan pengamatan:							

	A. Stadium larva							
	1) Melakukan pengamatan stadium larva nyamuk Anopheles di genangan air (lagun, sawah, rawa, galian tanah dll).				Mobil Operasional, Tas Lapangan, Formulir, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), Senter, Gayung, Dipper/Cidukan, Pipet Sedang, Pipet Kecil, Botol Vial, pH Meter, Lux Meter, Refraktometer.	4 Jam	Laporan	
	2) Melakukan identifikasi stadium larva nyamuk Anopheles.				ATK, Pipet Sedang, Pipet Kecil, Lup, Botol Vial, Petridish, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Mikroskop, Buku Kunci Identifikasi.	30 Menit	Laporan	
	3) Membuat laporan pengamatan stadium larva nyamuk Anopheles.				Komputer, Printer, ATK.	30 Menit	Laporan	
	B. Stadium nyamuk dewasa.							
	1) Pengamatan stadium nyamuk dewasa dengan umpan badan.				Mobil Operasional, Formulir, Kertas Label, Tas Lapangan, ATK, Senter, Papan Kerani (Papan Survei), Anemometer, Aspirator, Thermohygrometer, Paper Cup, Kain Kasa, Kapas, Karet, Choloroform.	12 Jam	Laporan	
	2) Pengamatan stadium nyamuk dewasa dengan cara Resting.			 	Mobil Operasional, Formulir, Kertas Label, Tas Lapangan, ATK, Senter, Papan Kerani (Papan Survei), Anemometer, Aspirator, Thermohygrometer, Paper Cup, Kain Kasa, Kapas, Karet, Choloroform.	12 Jam	Laporan	

	3) Identifikasi nyamuk dewasa Anopheles.				Choloroform, Gabus, Pinset, Jarum Seksi, Insect Pin, Petridish, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Mikroskop, Buku Kunci Identifikasi.	60 Menit	Laporan	
	4) Membuat laporan pengamatan nyamuk dewasa Anopheles.				Komputer, printer, ATK	30 Menit	Laporan	
6	Pemberantasan nyamuk dewasa Anopheles.							
	1) Menugaskan Korsub/ Katimker untuk melakukan pengendalian nyamuk dewasa Anopheles.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
	2) Menugaskan PF untuk melakukan pengendalian nyamuk dewasa Anopheles.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
	3) Membuat Surat Pemberitahuan kepada masyarakat untuk melakukan pemberantasan nyamuk dewasa Anopheles.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Pemberitahuan	
	4) Melakukan pengendalian nyamuk dewasa Anopheles dengan cara Indoor Residual Spraying (IRS).				Mobil Operasional, Spraycan, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida.	240 Menit	Laporan	
	5) Melakukan pembersihan Alat-alat yang dipergunakan pada pelaksanaan pengendalian nyamuk dewasa Anopheles.				Spraycan, Masker N95, Sarung Tangan, Kain Lap, Ember.	60 Menit	Alat-alat menjadi bersih	
	6) Membuat laporan kegiatan pemberantasan nyamuk dewasa Anopheles.				Komputer, printer, ATK.	120 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/ 2713 /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAMATAN DAN PENGENDALIAN LALAT

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- IHR revisi Tahun 2005 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan - Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Entomologi Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP pengendalian kecoa - SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi kapal - SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat - SOP tindakan penyehatan alat angkut - SOP pengawasan dan pemeriksaan tempat pengelolaan pangan - SOP pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi gedung/ bangunan	Surat Tugas, Mobil Operasional, Formulir, Tas Lapangan, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, Fly Grill, Stop Watch, Counter, Anemometer, Lux Meter, Thermohygrometer, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KA. KKP	KORSUB/ KATIMKER	PEJABAT FUNGSIONAL (PF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Korsub/Katimker untuk membuat pemetaan, pengamatan dan pengendalian lalat.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan, pengamatan serta pengendalian lalat.				Mobil Operasional, Formulir, Tas Lapangan, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, Fly Grill, Stop Watch, Counter, Anemometer, Lux Meter, Thermohygrometer, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida.	30 Menit	Ketersediaan Alat dan Bahan	
4	Melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer yang merupakan tempat potensial kepadatan lalat.				Mobil Operasional, GPS, ATK, Tas Lapangan, Komputer, Printer.	120 Menit	Peta	
5	Melaksanakan kegiatan pengamatan:							
	1) Melakukan pengamatan kepadatan lalat dengan menggunakan Fly Grill.				Mobil Operasional, Tas Lapangan, Formulir, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), Fly Grill, Stop Watch, Counter, Anemometer, Lux Meter, Thermohygrometer	180 Menit	Laporan	
	2) Membuat laporan pengamatan kepadatan lalat.				Komputer, Printer, ATK.	30 Menit	Laporan	
	3) Membuat rekomendasi hasil pengamatan kepadatan lalat.			 	Komputer, Printer, ATK.	30 Menit	Rekomendasi	

6	Pengendalian kepadatan lalat							
1)	Menugaskan Korsub/ Katimker untuk melakukan pengendalian kepadatan lalat.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
2)	Menugaskan PF untuk melakukan pengendalian kepadatan lalat.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
3)	Membuat Surat Pemberitahuan kepada masyarakat untuk melakukan pengendalian kepadatan lalat.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Pemberitahuan	
4)	Melakukan pengendalian kepadatan lalat dengan cara Spraying.				Mobil Operasional, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida.	120 Menit	Laporan	
5)	Melakukan pembersihan Alat-alat yang dipergunakan pada pelaksanaan pengendalian kepadatan lalat.				Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sarung Tangan, Kain Lap, Ember.	60 Menit	Alat-alat menjadi bersih	
6)	Membuat laporan kegiatan pengendalian kepadatan lalat.				Komputer, printer, ATK.	120 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2714 /2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAMATAN DAN PENGENDALIAN KECOA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- IHR revisi Tahun 2005 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan - Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Entomologi Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP pengendalian lalat - SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi kapal - SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat - SOP tindakan penyehatan alat angkut - SOP pengawasan dan pemeriksaan tempat pengelolaan pangan - SOP pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi gedung/ bangunan	Surat Tugas, Mobil Operasional, Formulir, Tas Lapangan, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, Perangkap Kecoa, Anemometer, Lux Meter, Thermohygrometer, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KA. KKP	KORSUB/ KATIMKER	PEJABAT FUNGSIONAL (PF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Korusub/Katimker untuk membuat pemetaan, pengamatan dan pengendalian kecoa.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan, pengamatan serta pengendalian kecoa.				Mobil Operasional, Formulir, Tas Lapangan, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, Perangkat Kecoa, Anemometer, Lux Meter, Thermohygrometer, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida.	30 Menit	Ketersediaan Alat dan Bahan	
4	Melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer yang merupakan tempat potensial kepadatan kecoa.				Mobil Operasional, GPS, ATK, Tas Lapangan, Komputer, Printer.	120 Menit	Peta	
5	Melaksanakan kegiatan pengamatan:							
	1) Melakukan pengamatan kepadatan lalat dengan menggunakan perangkat.				Mobil Operasional, Tas Lapangan, Formulir, ATK, Papan Kerani (Papan Survei), Perangkat Kecoa, Anemometer, Lux Meter, Thermohygrometer	1 hari	Laporan	
	2) Membuat laporan pengamatan kepadatan kecoa.				Komputer, Printer, ATK.	30 Menit	Laporan	
	3) Membuat rekomendasi hasil pengamatan kepadatan kecoa.			 	Komputer, Printer, ATK.	30 Menit	Rekomendasi	

6	Pengendalian kepadatan kecoa.							
1)	Menugaskan Korusub/ Katimker untuk melakukan pengendalian kepadatan kecoa.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
2)	Menugaskan PF untuk melakukan pengendalian kepadatan kecoa.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
3)	Membuat Surat Pemberitahuan kepada masyarakat untuk melakukan pengendalian kepadatan. kecoa				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Pemberitahuan	
4)	Melakukan pengendalian kepadatan lalat dengan cara Spraying.				Mobil Operasional, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Insektisida.	120 Menit	Laporan	
5)	Melakukan pembersihan Alat-alat yang dipergunakan pada pelaksanaan pengendalian kepadatan kecoa.				Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sarung Tangan, Kain Lap, Ember.	60 Menit	Alat-alat menjadi bersih	
6)	Membuat laporan kegiatan pengendalian kepadatan kecoa.				Komputer, printer, ATK.	120 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2715/2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGAMATAN DAN PENGENDALIAN TIKUS DAN PINJAL

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
- IHR revisi Tahun 2005 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan - Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan - Permenkes RI No. 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN	Fungsional Entomologi Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
- SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi kapal - SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat - SOP tindakan penyehatan alat angkut - SOP pengawasan dan pemeriksaan tempat pengelolaan pangan - SOP pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi gedung/ bangunan	Surat Tugas, Mobil Operasional, Formulir, Perangkap Tikus, Umpan, Racun Tikus, Kertas Label, Kantong Plastik, Tas Lapangan, ATK, GPS , Sarung Tikus, Sisir, Penggaris, Baskom, Handscoon, Masker, Sabun, Sikat, Timbangan, Celemek, Hair Cap, Pinset, Pipet, Petridish, Chloroform, Kapas, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Botol Vial, Mikroskop, Buku Kunci Identifikasi.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KA. KKP	KORSUB/ KATIMKER	PEJABAT FUNGSIONAL (PF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Korsub/Katimker untuk membuat perencanaan pengendalian tikus dan pinjal.				Data, Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan dan pengendalian tikus dan pinjal.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan dan pengendalian tikus dan pinjal.				Perangkap Tikus, Umpan, Kantong Plastik, Sarung Tikus, Sisir, Penggaris, Baskom, Handscoon, Masker, Sabun, Sikat, Timbangan, Celemek, Hair Cap, Pinset, Petridish, Chloroform, Kapas, Alkohol, Mikroskop, Object Glass, Cover Glass, Botol Vial, Pipet, Formulir, ATK, Kertas Label, GPS, Mobil Operasional, Buku Kunci Identifikasi.	30 Menit	Ketersediaan Alat dan Bahan	
4	Membuat pemetaan pengendalian tikus dan pinjal di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN.				ATK, Penggaris, GPS, Tas Lapangan, Komputer, Printer	120 Menit	Peta	
5	Pelaksanaan pengendalian tikus dan pinjal di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN.							
	A. Pengamatan tikus dan pinjal (pemasangan perangkap, pengambilan perangkap dan menghitung kepadatan tikus) di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN.			 	Mobil Operasional, Formulir, Perangkap Tikus, Umpan, Kantong Plastik, Kertas Lebel, Handscoon, Masker.	5 Hari	Laporan	

	B. Identifikasi tikus dan pinjal.				Sarung Tikus, Sisir, Penggaris, Baskom, Handscoon, Masker, Sabun, Sikat, Timbangan, Celemek, Hair Cap, Pinset, Pipet, Petridish, Chloroform, Kapas, Alkohol, Object Glass, Cover Glass, Botol Vial, Mikroskop, Kantong Plastik ATK, Buku Kunci Identifikasi.	180 Menit	Laporan	
	C. Pengendalian tikus dan pinjal.				Mobil Operasional, Perangkap Tikus, Umpan, Racun Tikus, Kantong Plastik.	5 Hari	Laporan	
6	Melaporkan hasil pengamatan dan pengendalian ke Korsub/Katimker.				Komputer, printer, ATK.	10 Menit	Laporan	
7	Mengevaluasi hasil pengamatan dan pengendalian tikus dan pinjal.				Komputer, printer, ATK.	10 Menit	Laporan	
8	Melakukan tindak lanjut hasil pengamatan dan pengendalian tikus dan pinjal.				Komputer, printer, ATK.	60 Menit	Rekomendasi	
9	Pelaporan hasil pengamatan dan pengendalian tikus dan pinjal.				Komputer, printer, ATK.	60 Menit	Laporan	

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	Nomor SOP	OT.02.02/C.X.19/2916/2023
	Tanggal Pembuatan	12 Maret 2021
	Tanggal Revisi	29 September 2023
	Tanggal Efektif	Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Jayapura  dr. Bambang Budiman NIP. 196905312006041001
	Judul SOP	PENGENDALIAN LARVA ANOPHELES

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. IHR revisi Tahun 2005 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes RI No. 2 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 4. Permenkes RI No. 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Fungsional Entomologi Kesehatan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi kapal 2. SOP pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pesawat 3. SOP tindakan penyehatan alat angkut 4. SOP pengawasan dan pemeriksaan tempat pengelolaan pangan 5. SOP pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi gedung/ bangunan	Surat Tugas, Mobil Operasional, Formulir, Tas Lapangan, ATK, Senter, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, pH Meter, Anemometer, Lux Meter, Refraktometer, Thermohygrometer, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Larvasida.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika proses ini tidak dilaksanakan akan mempengaruhi tindak lanjut yang akan ditentukan.	Diarsipkan di substansi (batas penyimpanan 2 tahun).

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		KA. KKP	KORSUB/ KATIMKER	PEJABAT FUNGSIONAL (PF)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Korusub/Katimker untuk membuat pemetaan nyamuk Anopheles.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan PF untuk melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
3	Menyiapkan alat dan bahan pemetaan, pengamatan serta pengendalian stadium larva, dan nyamuk dewasa Anopheles.				Mobil Operasional, Formulir, Tas Lapangan, ATK, Senter, Papan Kerani (Papan Survei), GPS, pH Meter, Anemometer, Lux Meter, Refraktometer, Thermohygrometer, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Larvasida.	30 Menit	Ketersediaan Alat dan Bahan	
4	Melakukan pemetaan di daerah Perimeter dan Buffer yang merupakan tempat perindukan potensial stadium larva dan nyamuk dewasa Anopheles.				Mobil Operasional, GPS, ATK, Tas Lapangan, Komputer, Printer.	120 Menit	Peta	
5	Pemberantasan stadium larva nyamuk Anopheles.							
1)	Menugaskan Korusub/ Katimker untuk melakukan pengendalian stadium larva nyamuk Anopheles.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Disposisi	
	2) Menugaskan PF untuk melakukan pengendalian stadium larva nyamuk Anopheles.				Komputer, Printer, ATK.	15 Menit	Surat Tugas	
	3) Membuat Surat Pemberitahuan kepada masyarakat untuk melakukan pemberantasan stadium larva nyamuk Anopheles.				Komputer, Printer, ATK	15 Menit	Surat Pemberitahuan	

4) Melakukan pengendalian stadium larva nyamuk Anopheles dengan cara Larvasidasi.				Mobil Operasional, Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sepatu Safety, Helm Safety, Sarung Tangan, Kacamata Safety, Wearpack (Pakaian Safety), Kain Lap, Jerigen, Corong, Ember, Pengaduk, Gelas Ukur, Larvasida.	120 Menit	Laporan
5) Melakukan pembersihan Alat-alat yang dipergunakan pada pelaksanaan pengendalian stadium larva nyamuk Anopheles.				Spraycan, Mist Blower, Masker N95, Sarung Tangan, Kain Lap, Ember.	60 Menit	Alat-alat menjadi bersih
6) Membuat laporan kegiatan pemberantasan stadium larva nyamuk Anopheles.				Komputer, printer, ATK	120 Menit	Laporan